



**PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS**

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : [www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id)

Emai : [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

**Pp : Prihartini , SH**

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

=====  
**Nomor : 212 / Pdt.G / 2023 / PN.Sby.**

Pada hari ini : Selasa tanggal : 20 Juni 2023  
Saya : **Dra. DWI HASTUTI,SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**SANTOSO SARWONO**, Beralamat Gayungan 08/17 KAV 34 Perum BCA RT. 003 RW. 006 Kel.  
Gayungan Kec. Gayungan Kota Surabaya. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2023, Nomor : 212/Pdt.  
G/2023/PN.Sby dalam perkara antara :

**NANIK ANASTASIA DEBORA** .....sebagai..... **PENGGUGAT ;**  
Lawan.

**SANTOSO SARWONO** .....sebagai..... **TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 3578/KW/17022012-0007 adalah Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara perceraian ini untuk mendaftarkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu 60 hari ;

5. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang masih yang masih dibawah umur yang bernama :

- **ALVARO GAVRIEL TJONG**, lahir di Surabaya, tanggal 12 September 2013 ;
- **OCTAVIA THEONA TJONG**, lahir di Surabaya, tanggal 09 Oktober 2014 ;

berada dalam Hak Asuh Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila setiap saat datang menjenguk anaknya, karena sesungguhnya perawatan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab bapak dan ibu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.765.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan / kuasanya yang sah akan Haknya , bahwa apabila menghendaki, terhadap putusan tersebut ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan dialamat tersebut diatas, sambil meninggalkan Relas pemberitahuan ini dan disana saya bertemu serta berbicara dengan: Mr. Kartaji, Staf Kantor Pemkot Surabaya

Penerima

*Kartaji*

20-06-23



Yang memberitahukan  
Jurusita Pengganti tsb,

**Dra. DWI HASTUTI.SH.**